

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 328/Pid.B/2022/PN Mks)**

*Juridical Review of the Crime of Threats of Violence
(Decision Study Number: 328/Pid.B/2022/PN Mks)*

Muhammad Nur Sakhkhar*, Basri Oner, Juliati

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: mnsakhkhar@gmail.com

Received: Januari 15, 2024

Accepted: April 01, 2024

Published: April 30, 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku ancaman kekerasan dan pertimbangan hakim terkait tindak pidana ancaman kekerasan berdasarkan putusan nomor 328/Pid.B/2022/PN Mks. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dengan menemukan data sekunder pada kaidah hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ancaman kekerasan putusan pidana nomor: 328/pid.B/2022/PN Mks diterapkan Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP telah sesuai dengan fakta yuridis, sehingga terdakwa dipidana penjara maksimal 1 tahun atau denda Rp. 4.500. Meskipun jaksa menuntut terdakwa dengan 8 bulan penjara dan pembayaran biaya perkara sebesar Rp. 5.000 tetapi pada fakta persidangan hakim memberikan hukuman sebagai pertanggungjawaban terhadap perbuatan terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dan membayara biaya perkara sebesar Rp. 5.000 sebagai efek jera. Adapun pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana ancaman kekerasan dalam putusan tersebut juga telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, namun majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan maksimal karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa seperti bersikap sopan santun pada saat persidangan, berterus terang dan menyesali perbuatan terdakwa

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Ancaman Kekerasan, Pertimbangan Hakim

Abstract

This study aims to determine the accountability of perpetrators of threats of violence in decision number: 328/Pid.B/2022/PN Mks and judges' considerations regarding the crime of threats of violence based on decision number 328/Pid.B/2022/PN Mks. The research method used is normative-empirical, carried out at the Makassar District Court by finding secondary data on legal principles, legal principles and legal doctrines used to answer the problems in this study. The research results show that (1). The responsibility of the perpetrators of the crime of threats of violence criminal decision number: 328/pid.B/2022/PN Mks applied to Article 335 paragraph (1) number 1 of the Criminal Code is in accordance with juridical facts, so that the defendant can be sentenced to a maximum of 1 year in prison or a fine of Rp. 4,500. However, the prosecutor demanded that the defendant be sentenced to 8 months in prison and the payment of court costs of Rp. 5,000 but in fact the trial Judge gave a sentence as responsibility for the actions of the defendant with a prison sentence of 6 months and payment of court fees of Rp. 5,000 as a deterrent effect. (2). The judge's legal considerations for the crime of threats of violence in the decision were also in accordance with the facts revealed at the trial, but the panel of judges did not make the maximum decision because they considered things that lightened the defendant's behavior such as being polite during the trial, being frank and regretting his actions. defendant

Keywords: *Accountability, Threats of Violence, Judge's Consideration*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Hukum harus benar-benar (*verum*) dalam artian adil sehingga dapat mengatur hidup bersama manusia yang konkret. (Ruslan Renggong, 2021:36) Selain itu, hukum harus pasti (*cerum*) sehingga fungsinya dapat berjalan yaitu menjamin aturan hidup sedetil-detilnya dan menghindari timbulnya kekacauan. (Ruslan Renggong, 2021:38) Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan kepentingan umum, yang apabila melanggar amakn dijatuhi hukuman (nestapa) (Hamzah, 2017). Namun hukum pidana terus mengikuti perkembangan masyarakat dan teknologi baik kualitas maupun kuantitas karena kejahatan terus berubah dari kejahatan tradisional menjadi kejahatan yang lebih modern baik yang terorganisir maupun tidak. (Andi Hamzah, 2017:45) Kejahatan yang terus berkembang akan menyebabkan keresahan dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat menurut Andhini dkk. Andhini, Alycia Sandra Dina, & Ridwan Arifin, 2019:2) Begitu juga dengan kekerasan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau dapat disebut HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang berupa diskriminasi yang harus dihapuskan. (Makarao et, 2013:174) Dikarenakan setiap tindakan memiliki konsekuensinya masing-masing begitu juga tindak pidana ancaman kekerasan yang termasuk dalam kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Terkait hal tersebut diatas terdapat putusan yang dapat dianalisis yaitu putusan nomor: 328/Pid.B/2022/PN. Mks, terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana ancaman kekerasan di Jl. H. Kalla II Campagayya, Kelurahan Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku ancaman kekerasan dan pertimbangan hakim terkait tindak pidana ancaman kekerasan berdasarkan putusan nomor 328/Pid.B/2022/PN Mks.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dalam Putusan Nomor: 328/Pid.B/2022/PN. Mks

Pertanggungjawaban merupakan bentuk akhir dari suatu perbuatan yang telah subjek hukum lakukan. Menurut Kurniawan Prasetya Atmanegara dkk pertanggungjawaban merupakan

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada perbuatan yang harus dipikul oleh subjek hukum atas perbuatan yang dilakukannya (Atmanagara dkk, 2022). Ada perbuatan yang tidak harus dipertanggungjawabkan, tetapi ada juga perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu perbuatan tindak pidana yang karena merugikan orang lain maka mengharuskan subjek hukum selaku pelanggar peraturan tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Pertanggungjawaban tersebut tidak semuanya berakhir dengan pidana penjara, dalam beberapa kasus dalam Pasal 191 KUHAP menerangkan, apabila alat bukti dan keyakinan hakim tidak terpenuhi dalam persidangan maka subjek hukum akan dibebaskan. Begitu juga sebaliknya, apabila subjek hukum terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan namun bukan termasuk perbuatan tindak pidana maka akan dilepaskan. Pidana penjara merupakan pertanggungjawaban yang diberikan negara kepada subjek hukum apabila perbuatan subjek hukum terbukti berdasarkan alat bukti yang telah terpenuhi dan hakim meyakini bahwa subjek hukumlah yang melakukan hal tersebut (Karjadi& Soesilo, 2016) Begitu juga dengan terdakwa Jamaluddin yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan pada hari Senin tepatnya tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 Wita yang lokasi kejadiannya di Jalan H. Kalla II Campagayya atau di wilayah Kota Makassar. Awalnya terdakwa menelepon korban Abd. Kadir, untuk menanyakan kepada korban mengapa korban terus-menerus mengganggu tanah milik ibu terdakwa, namun korban tidak mempedulikan pembicaraan dengan terdakwa sehingga korban menutup telepon dari terdakwa. Tidak lama setelah korban mematikan teleponnya, terdakwa yang belum selesai berbicara pun emosi dan mendatangi rumah korban dengan membawa sebilah parang yang telah terhunus. Ketika terdakwa berjalan ke rumah korban, terdakwa mengatakan akan memotong leher korban dengan suara lantang.

Setibanya terdakwa di rumah korban, terdakwa meneriaki korban, meminta korban keluar dari rumah jika korban merasa sebagai laki-laki, sambil mengayunkan parangnya mengarah ke rumah korban. Karena takut, korban hanya melihat terdakwa dari dalam rumah. Tidak lama setelah terdakwa meneriaki korban di rumahnya datanglah saksi Sainal dan warga untuk menenangkan terdakwa, dan menemani terdakwa untuk kembali ke rumahnya. Akibat perbuatan terdakwa, korban yang merasa jiwanya terancam dan takut melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek terdekat.

Berdasarkan kronologi tersebut karena perbuatan terdakwa yang menurut penyidik memenuhi Pasal 335 ayat (1) angka 1 terkait kekerasan dan ancaman kekerasan maka terdakwa didakwa dengan pasal tersebut diatas dalam dakwaan tunggal. Yang isi dari Pasal tersebut adalah “Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500”. Barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak’ menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan, lain, ataupun

ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain. (K.U.H.P. 37, 52, 89, 164 s, 167 s.170, 173, 175, 211 s, 285, 289, 300, 332, 336, 365, 368,414,421, 438s, 459 s)". (Soesilo, 1996).

Pebuatan tidak menyenangkan tersebut telah dirubah oleh Putusam Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 1/PUU-XI/2013. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan frasa aturan yang terkenal sebagai delik atau pasal "perbuatan tidak menyenangkan" inkonstitusional. Frasa "*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*" dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* UU No.73 Tahun 1958 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan dengan Nomor 1/PUU-XI/2013 ini dibacakan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva dengan didampingi hakim konstitusi lainnya pada Kamis (16/1) di Ruang Sidang Pleno MK.

Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP yang diujikan menyatakan, "*Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*"

"Menyatakan frasa, "*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ucap Hamdan membacakan putusan atas permohonan Oei Alimin Sukamto Wijaya tersebut. MK (Nomor: 1/PPU-XI/2013).

Perbuatan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan sebuah tindak pidana dan untuk itu negara hadir, meminta pertanggungjawaban terdakwa sesuai dengan unsur-unsur yang telah terpenuhi yaitu:

a) Unsur Barangsiapa

Dalam pertimbangan terhadap unsur barangsiapa Putusan Nomor 328/pid.B/2022/PN Mks tanggal 20 April 2022 merupakan suatu subjek hukum. Subjek hukum terdiri atas orang dan badan hukum. Wirjono Prodjodikoro dalam KUHP menyebut subjek hukum merupakan manusia yang melakukan sebuah perbuatan pidana. (Prodjodikoro, 2014) Oleh sebab itu manusia pada dasarnya merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat

dijadikan sebagai terdakwa. Hal ini karena setiap orang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum kecuali undang-undang menentukan lain sesuai Pasal 44 KUHP.

Adapun apakah pertanggungjawaban itu dapat ditempuh, perlu dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan keadaan terdakwa sendiri. Terkait dengan unsur ini, bahwa perlu dibuktikan apakah terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum. Sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum telah didakwa seorang yang bernama Jamaluddin dengan identitas telah dibacakan dengan lengkap di depan persidangan. Berdasarkan keterangan para saksi dan pembenaran identitas terdakwa di persidangan, terdakwa atas nama Jamaluddin yang selanjutnya disebut terdakwa diadili di Pengadilan Negeri Makassar adalah orang yang sama dalam dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah jelaslah pengertian barangsiapa yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Jamaluddin yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar, sehingga Hakim berpendirian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

b) Unsur Melawan Hukum

Melawan Hukum menurut Ilyas Amir yaitu perbuatan merugikan kepentingan orang lain, karena subjek hukum melanggar suatu aturan atau larangan yang telah ditetapkan hukum pidana dalam hal ini KUHP. (Ilyas, 2012). Melawan hukum memiliki dampak negatif karena melanggar suatu yang dilarang. Melawan hukum ada unsur sengaja dan kurang berhati-hati yang semua perbuatan tersebut merugikan diri sendiri dan juga orang lain, apalagi perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja sifatnya memaksa juga memberikan ancaman kekerasan sehingga dapat merugikan orang lain.

Berkaitan dengan melawan hukum, fakta-fakta yang diterima dalam persidangan yang dikumpulkan dari penyidikan berupa keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya bahwa benar terdakwa mendatangi rumah korban dengan marah-marah serta membawa sebilah parang. Berdasarkan hal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa melawan hukum.

- c) Unsur Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu Memaksa menurut Soesilo merupakan perbuatan menyuruh orang lain melakukan sesuatu perbuatan yang berlawanan dengan keinginannya sendiri. (Soesilo, R, 1995:239) Dari kronologi putusan tersebut di atas terdakwa dengan sengaja datang ke rumah korban, membawa sebilah parang lalu memaksa korban untuk keluar dari rumah. Hal tersebut membuat korban merasa ketakutan dan jiwanya terancam sehingga korban tetap tinggal di dalam rumah. Unsur memaksa telah terpenuhi maka terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terdakwa telah melakukan hal tersebut.

- d) Unsur dengan Memakai Kekerasan atau dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang itu Sendiri Maupun Orang Lain

Menurut R. Soesilo Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara melawan hukum sehingga membuat subjek hukum tidak berdaya lagi. (Soesilo, R, 1995:98) Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara ancaman adalah setiap upaya kegiatan, dan tindakan dari dalam dan luar negeri yang dinilai dan/atau terbukti membahayakan keselamatan, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah, dan berbagai kepentingan nasional negara kesatuan Republik Indonesia, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan negara dll. (UU RI Nomor: 17 Tahun 2011) Dalam hal ini berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan dari korban, saksi lainnya maupun terdakwa bahwa terdakwa pada saat itu dalam keadaan emosi dan kemungkinan besar berani untuk membunuh orang lain. Hal itu juga yang membuat korban takut dan jiwanya terguncang karena apabila korban keluar maka korban akan dipotong. Sehingga korban lebih memilih mengunci pintu dan tinggal di dalam rumah. Lalu setelah terdakwa ditenangkan dan diantar ke rumahnya pulang, barulah korban melaporkan kejadian tersebut di polsek terdekat. Sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan atas kronologi dan uraian unsur-unsur Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP serta alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan petunjuk berupa satu buah parang maka terbuktilah bahwa terdakwa melakukan perbuatan ancaman kekerasan. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin selaku Hakim berpendapat bahwa perbuatan mendatangi rumah orang lain dengan emosi saja sudah termasuk dalam pelanggaran hukum, terlebih lagi apabila yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dikarenakan terdakwa mendatangi rumah korban sambil berteriak memaksa korban untuk keluar dari rumahnya dengan mengatakan jika betul korban laki-laki maka harus keluar menemui terdakwa dan setelah korban keluar maka terdakwa akan membunuh korban dengan parang yang dibawanya. Namun, keputusan korban yang memilih untuk tetap didalam rumah menurut Bapak Burhanuddin sudah tepat, Sehingga tindak pidana yang lebih berat tidak terjadi. Hal ini dikarenakan mengingat kebiasaan masyarakat Makassar yang apabila tersulut emosi terkadang membuat subjek hukum tidak dapat berpikir dengan jernih sehingga akan terjadi pembunuhan atau kekerasan yang menyebabkan luka vatal. Oleh sebab itu, perbuatan terdakwa hanya mengancam tanpa ada kekerasan. Terdakwa pada saat persidangan bersikap sopan, berterus terang serta menyesali perbuatannya yang telah dilakukan. Namun dalam hal ini agar terdakwa jera atas perbuatannya maka hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan dan biaya perkara sebesar Rp. 5.000. wawancara penulis dengan Burhanuddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri (Makassar, 13 Juni 2023). Berdasarkan fakta tersebut diatas penulis

dapat menganalisis bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP yakni barangsiapa, melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dan unsur dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan Pasal 335 ayat (1) angka 1 terdakwa dapat diancam dengan pidana penjara selama 1 tahun atau denda sebanyak Rp. 4.500: karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal tersebut, Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 merubah alinea dari Pasal 335 ayat (1) angka 1 menjadi:

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”. (Putusan MK Nomor: 1/PPU-XI/2013)

Namun jaksa menuntut terdakwa dengan 8 bulan penjara dan pembayaran biaya perkara sebesar Rp. 5.000 tetapi pada fakta persidangan Hakim memberikan hukuman sebagai pertanggungjawaban terhadap perbuatan terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dan pembayaran biaya perkara sebesar Rp. 5.000 sebagai efek jera.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Dalam Putusan Nomor: 328/Pid.B/2022/PN Mks

Pertimbangan hakim merupakan proses yang diperlukan untuk menentukan, menemukan dan memutuskan suatu maksud dari suatu peraturan hukum yang ada. Putusan hakim sangat erat kaitannya dengan cara hakim mengungkapkan pendapatnya atau pertimbangannya berdasarkan fakta dan bukti di persidangan (Nurhafifah dkk, 2015). Agar putusan hakim yang dijatuhkan pada saat persidangan memiliki kepastian hukum serta adil menurut pihak korban ataupun pihak terdakwa. Nirmala, dkk, (2022:352-363) Namun untuk mencapai hal tersebut hakim juga membutuhkan alat bukti sebagai salah satu alat hakim untuk menemukan kepastian hukum dan keadilan hukum agar tidak salah dalam memberi keputusan. Alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan Terdakwa.

Keterangan saksi sebagai alat bukti terpenting dalam suatu kasus karena menurut M. Karjadi dan R. Soesilo saksi merupakan subjek hukum yang mengalami, mendengar atau melihat sendiri peristiwa hukum tersebut. (Karjadi&Soesilo, (2016) sehingga keterangan saksi terkait kasus Nomor 328/Pid.B/2022/PN Mks dijabarkan sebagai berikut: (Putusan Nomor: 328/Pid.B/2022/PN Mks)

- a) Keterangan saksi korban atas nama Abdul kadir dibawah sumpah membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan, saksi korban pada hari senin tanggal 20 desember 2021 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di rumah saksi yang terletak di jalan H. Kalla II campagayya, Kota Makassar yang awalnya terdakwa menelpon korban saksi namun pada saat saksi korban dan terdakwa saling berbicara terjadi perdebatan sehingga saksi korban mematikan teleponnya. Tidak lama setelah saksi korban telah mematikan telepon, terdakwa datang ke rumah saksi korban sambil membawa sebilah parang. Dari kejauhan terdakwa telah berteriak mengatakan akan memotong leher saksi korban sambil marah-marah. Setibanya terdakwa di rumah saksi korban, terdakwa berteriak meminta korban jika benar laki-laki untuk keluar menemui terdakwa, setelah itu terdakwa mengancam ingin membunuh saksi korban dengan parangnya.dan korban saksi mengatakan bahwa terdakwa berani untuk membunuh orang, setelah itu saksi korban mengunci pintu rumahnya dan hanya melihat terdakwa dari dalam rumah. Setelah itu terdakwa ditenangkan oleh warga dan diantar kembali ke rumahnya. Akibat dari hal tersebut saksi korban merasa jiwanya terancam dan merasa ketakutan.
- b) Keterangan saksi Muhammad Usman Samaila, dibawah sumpah di persidangan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan, saksi pada hari senin tanggal 20 desember 2021 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di jalan H. Kalla II Kota Makassar sedang berkunjung ke rumah korban, dari kejauhan saksi mendengar suara terdakwa berteriak mengatakan ingin memotong leher korban. Setibanya terdakwa di depan rumah korban, saksi mendengar lagi terdakwa berteriak mengatakan jika korban benar laki-laki maka harus keluar dari rumah sambil memegang parang yang dibawanya. Namun karena takut jiwanya terancam maka saksi bersama korban tetap didalam rumah.
- c) Keterangan saksi Kr Pattola Sibali, dibawah sumpah di persidangan bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan, saksi pada tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 wita berada di rumah korban Jalan H. Kalla II Kota Makassar, sedang mengobati anak korban yang terkena rematik. Saksi melihat korban membawa sebilah parang panjang yang sudah terhunus, lalu saksi mendengar terdakwa memaksa korban untuk turun dari rumahnya (rumah panggung) jika korban memang laki-laki. Terdakwa juga berteriak mengancam akan memotong leher korban setelah korban turun dari rumahnya.
- d) Keterangan saksi Dg. Bayang, dibawah sumpah di persidangan saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan, saksi merupakan istri dari korban. Saksi mengetahui kalau suaminya yaitu korban telah didatangi oleh terdakwa di rumahnya dengan membawa sebilah parang pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan H. Kalla II Campagayya Kota Makassar. Awalnya saksi ingin kembali ke

rumahnya dan menemui suaminya, namun sebelum sampai ke rumahnya, saksi melihat terdakwa berada didepan rumahnya sambil membawa sebilah parang panjang dan berteriak mengatakan apabila korban laki-laki maka korban harus keluar menemui korban, karena terdakwa ingin memotong-motong korban. Sementara suaminya tersebut bersembunyi didalam rumahnya dan mengunci pintunya karena takut. Saksi tidak mengetahui permasalahan antara suaminya dan terdakwa. Saksi membenarkan barang bukti yang ada di persidangan

- e) Keterangan saksi sainal bin H. Sampe tayang, dibawah sumpah di persidangan saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan. Awalnya, saksi menghalau kambingnya, lalu saksi bertemu terdakwa dan bertanya kemana terdakwa akan pergi? karena terdakwa tidak menjawab saksi langsung memegang tangan kiri terdakwa kemudian mengajaknya pulang ke rumahnya. Namun, pada saat itu saksi tidak melihat parang yang dibawa oleh terdakwa. Saksi mengetahui kalau terdakwa dan korban ada permasalahan mengenai tanah milik ibu terdakwa yang ingin dijual oleh saudaranya yaitu korban.
- f) Keterangan terdakwa Jamaluddin di persidangan telah memberikan keterangan terdakwa sesuai keterangan dalam berita acara pemeriksaan. Awalnya pada Hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, terdakwa mendapatkan kabar kalau korban ingin menjual tanah milik ibu kandung terdakwa dengan membawa seorang pembeli dan melihat tanah tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa menghubungi korban dan menanyakan mengapa korban terus-menerus mengganggu tanah milik ibu terdakwa, namun korban yang tidak menjawab pertanyaan terdakwa malah balik marah-marah dan menutup telepon dari terdakwa. selanjutnya terdakwa keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah ibunya untuk mengambil parang milik terdakwa yang disimpan di tembok samping rumah ibu terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan parangnya tersebut, terdakwa menuju rumah korban, dan dari kejauhan terdakwa berteriak mencari korban. Kemudian datang sepupunya terdakwa yang meminta dan mengambil parang milik terdakwa dan mengajaknya untuk pulang. Terdakwa juga mengakui bahwa sering berselisih dan berdebat dengan korban terkait dengan persoalan tanah warisan karena korban merupakan saudara dari ibu terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada maka jaksa penuntut umum menuntut terdakwa pidana penjara selama 8 bulan yang dikurangi masa kurungannya selama terdakwa ditahan dalam proses penyidikan. Barang bukti berupa 1 bilah parang bergagang kayu sepanjang 42 cm, yang dibawa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya dirampas untuk dimusnahkan. Dan terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000. Dari fakta-fakta tersebut diatas maka pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini ialah terdakwa telah didakwa sesuai dengan Pasal 335 Ayat (1) angka 1 KUHP, yang pada

saat itu terdakwa secara sadar telah melakukan perbuatan ancaman kekerasan terhadap korban, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperoleh pada saat proses penyidikan serta petunjuk berupa parang panjang yang dibawa oleh terdakwa untuk mengancam korban. Sehingga terpenuhinya Pasal 183 KUHP yaitu minimal 2 alat bukti dan keyakinan terhadap hakim. Maka terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum berupa pidana penjara selama 8 bulan karena terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf. Dari alat bukti yang telah terpenuhi dan terbukti secara sah, terdakwa mengakui perbuatannya maka terdakwa memohon pada saat persidangan agar diberikan hukuman seringan-ringannya karena telah bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga hakim dalam putusannya menghukum terdakwa dengan penjara selama 6 bulan sebagai efek jera dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Putusan Nomor: 328/Pid.B/2022/PN Mks)

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh pada putusan nomor 328/Pid.B/2022/PN Mks, Hakim dalam memperoleh keadilan yang utuh (*total justice*) menurut Syarif Mappiasse harus mempertimbangkan keadilan hukum (*legal justice*) menurut Hazasiduhu Moho merupakan keadilan yang menerapkan norma atau aturan hukum yang telah ada, (Putusan Nomor: 328/Pid.B/2022/PN Mks) keadilan masyarakat (*social justice*) keadilan masyarakat (sosial justice) menurut Yohanes Suhardin merupakan keadilan yang dapat mensejahterakan masyarakat (Suhardin, 2009) dan keadilan moral (*moral justice*) menurut Wulandari keadilan moral (*moral justice*) yakni keadilan yang mampu memperlakukan hak dan kewajiban subjek hukum secara seimbang Sebelum memutuskan suatu kasus (Wulandari., 2020). Selain itu hal-hal yang dapat meringankan terdakwa antara lain usia terdakwa yang masih muda, bersikap sopan santun, berterus terang pada saat persidangan dan menyesali perbuatannya menurut Tina Asmarawati dan Annie Myranika.

Berdasarkan hal tersebut penulis sependapat dengan Hakim, di karenakan Hakim tidak harus memenuhi tuntutan dari jaksa penuntut umum yang memperjuangkan keadilan hukum (*legal justice*) semata, karena terdakwa telah melanggar keadilan sosial (*social justice*) yang meresahkan masyarakat. Tetapi hakim dalam persidangan juga mempertimbangkan keadilan moral terdakwa (*moral justice*) yang bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga hakim dalam memutuskan *total justice* (keadilan yang seutuhnya) yang membuat terdakwa jera maka hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ancaman kekerasan dalam putusan nomor: 328/pid.B/2022/PN Mks diterapkan Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP telah sesuai dengan fakta yuridis sehingga terdakwa dapat dipidana penjara maksimal 1 tahun atau denda

Rp. 4.500. Namun jaksa menuntut terdakwa dengan 8 bulan penjara dan pembayaran biaya perkara sebesar Rp. 5.000 tetapi pada fakta persidangan Hakim memberikan hukuman sebagai pertanggungjawaban terhadap perbuatan terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dan pembayaran biaya perkara sebesar Rp. 5.000 sebagai efek jera. Adapun pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana ancaman kekerasan dalam putusan tersebut juga telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, namun majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan maksimal karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa seperti bersikap sopan santun pada saat persidangan, berterus terang dan menyesali perbuatan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, "Hukum Pidana Indonesia". Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Andhini, Alycia Sandra Dina, and Ridwan Arifin. "Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2019).
- Asmarawati, Tina & Annie Myranika. "Aspek Disparitas Pidana dalam Kasus Pembunuhan". Yogyakarta: Deepublish, (2016).
- Atmanagara, Kurniawan Prasatya, Mustawa Nur, and Muhammad Halwan. "Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Terkait Berita Bohong Menurut Undang Undang Informasi Dan Traksaksi Elektronik Di Polda Sulawesi Selatan." *Clavia* 20.3 (2022): 330-341.
- Efendi, Jonaedi & Prasetijo Rijadi. "Edisi Kedua Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris". Jakarta: Kencana, (2022).
- Ilyas, Amir. "Asas-Asas Hukum pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana". Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, (2012).
- Karjadi, M and R Soesilo, 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor Politeia.
- Makarao et al. "Hukum Perlindungan Anak, dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga". Jakarta: PT Rineka Cipta, (2013).
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13.1 (2019).
- Nurhafifah, Nurhafifah, and Rahmiati Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17.2 (2015): 341-362.
- Nirmala, Basri Oner, and Almusawir Almusawir. "Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Pencabulan Anak Di Kota Pangkajene: Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid. Sus/2022/PN. Pkj." *Clavia* 20.3 (2022): 352-363.
- Prodjodikoro, Wirjono. "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Edisi Ketiga". Bandung: PT Refika Aditama, (2014).
- Renggong, Ruslan. "Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia". Jakarta: Kencana, (2021).
- Soesilo, R. (1995). "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal". Bogor: Politeia. (1995)
- Suhardin, Yohanes. "Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21.2 (2009): 341-354.
- Wulandari, Cahya. "Kedudukan moralitas dalam ilmu hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 8.1 (2020): 1-14.